

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu lingkungan merupakan suatu permasalahan global yang kerap terjadi di negara berkembang. Hal ini ditandai dengan adanya kerusakan lingkungan di sejumlah daerah yang rawan terkena dampak bencana alam. Pada faktanya, daerah yang rawan di landa permasalahan akibat alam atau perilaku manusia akan menyebabkan penurunan mutu lingkungan hidup (Rusdiyanto, 2015). Kerusakan lingkungan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik dalam kerusakan lahan hingga penurunan keanekaragaman hayati. Dengan menyediakan tempat perlindungan, naungan dan produk yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, hutan berperan penting dalam kehidupan manusia (Griselda et al., 2021). Hal ini menjadi dua kata yang tidak dapat dipisahkan antara manusia dan lingkungan karena aspek tersebut saling mempengaruhi demi keberlangsungan kehidupan semua makhluk hidup. Sebagaimana Hak penguasaan atau SDA dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” (KLHK, 2024).

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, hasil kayu dan non-kayu, pengelolaan tata air, pencegahan bencana alam dan kesuburan tanah (Arifa N. M, 2022). Dan, Indonesia adalah negara dengan hutan tropis terbesar ke tiga di dunia dengan diberi julukan “paru-paru dunia”. Penyumbang terbesarnya ada di hutan Papua dan Kalimantan. Tetapi, akibat laju deforestasi lahan yang tinggi setiap tahunnya dan tidak sebanding dengan kecepatan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk penghijauan, reforestasi dan reklamasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi, membuat kondisi hutan di Indonesia semakin memprihatinkan (Nasution et al., 2019). Salah satu permasalahan lingkungan dan kehutanan saat ini yang krusial serta membutuhkan penanganan serius adalah isu karhutla atau kebakaran hutan dan lahan.


Kebakaran hutan merupakan faktor utama yang menyebabkan penurunan kualitas ekosistem alam, termasuk kerusakan lahan dan vegetasi hutan, perubahan dalam komposisi ekosistem hutan, serta gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran (Hero et al., 2017). Kebakaran hutan sangat berdampak besar atas kerugian dan kerusakan terhadap lingkungan, serta berdampak juga pada kesehatan makhluk hidup, bahkan asap kabut pencemaran ini bisa menjadi masalah jika melintasi lintas batas negara (*transboundary haze pollution*) ke wilayah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura (Nurhayati D. A., 2021). Fenomena karhutla dalam skala besar atau terparah sepanjang sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ada pada tahun 1997-1998 yang menghabiskan 11,7 juta hektar (Ardhian et al., 2016). Di lihat dari faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, ada 2 faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama berasal dari alam dan yang kedua akibat ulah manusia. Di sini faktor alam tampaknya hanya memiliki dampak yang *minor*, sementara faktor manusia bertanggung jawab atas sebagian besar hampir mencapai seratus persen dari kejadian tersebut baik yang disengaja maupun tidak. Sebagai contoh, penggunaan api dalam kegiatan penggunaan lahan menjadi salah satu penyebab utama (Zulkifli et al., 2017).

Adapun penjelasan mengenai deforestasi, deforestasi merupakan kejadian dimana hutan mengalami kehilangan secara besar-besaran akibat dari kegiatan penebangan dalam skala besar atau perubahan penggunaan lahan hutan menjadi *non-hutan* (Ramadhany N., 2023). Biasanya deforestasi ini terjadi karena berbagai alasan seperti penebangan kayu untuk industri, pembangunan infrastruktur, pertambangan dan aktivitas kepentingan manusia lainnya. Dan, transformasi lahan hutan menjadi *non-hutan* ini menyebabkan pemanasan global akibat dari hasil kebakaran hutan yang sering terjadi (Wahyuni H & Suranto, 2021). Jadi, perbedaan antara keduanya adalah karhutla terjadi akibat 2 faktor penentu (alam dan manusia), sedangkan deforestasi terjadi karena alihfungsi lahan yang sengaja dilakukan untuk tujuan pribadi.

Fenomena kebakaran hutan ini sering terjadi di wilayah Indonesia, khususnya Pulau Kalimantan. Karena, Kalimantan menjadi provinsi yang kawasannya rentan terhadap degradasi hutan (Bafadal F. M. & Hestiantini A. P., 2023).

Disertai letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis (Saputro et al., 2021). Selain itu, praktek penebangan hutan liar yang dikenal sebagai *illegal logging* adalah aktivitas penebangan atau pemotongan kayu secara ilegal atau tanpa izin resmi dan melanggar undang-undang yang berlaku masih kerap terjadi. Dengan begitu kondisi kerusakan hutan yang terus meningkat serta berkurangnya luas hutan setiap tahunnya memicu dampak buruk bagi Indonesia maupun dunia (Arif A, 2016).

*Gambar 1.1 1 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan
Tahun 2019 - 2023*



Sumber Data: SiPongi.com

Provinsi Kalimantan Selatan termasuk salah satu wilayah yang rawan dan tiap tahunnya selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan berdasarkan data SiPongi tahun 2019 mencapai 137.848,00 Ha; tahun 2020, mencapai 4.017,00 Ha; tahun 2021 mencapai 8.625,00 Ha; tahun 2022 mencapai 429,00 Ha; dan kemudian tahun 2023 mencapai titik panas tertinggi dengan luas karhutla sebesar 190.394,58 Ha. Pada tahun 2023 menjadi titik panas tertinggi

dengan luas karhutla terbesar mencapai 190.394,58 hektare. Menurut laman kompas.com (03/10/2023), menyatakan tiga tahun terakhir kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan menjadi kondisi terburuk dan titik puncak kondisi terburuk ini ada pada tahun 2023, dimana pada tahun itu terjadi musim kemarau yang berkepanjangan dan menghanguskan lebih dari 24.000 hektar. Kurangnya curah hujan juga membuat vegetasi kering dan rentan terbakar maka terjadilah kebakaran hutan dan lahan yang besar.

Kalimantan Selatan menjadi titik wilayah penelitian penulis karena di wilayah ini memiliki lahan gambut yang dimana material organik ini mudah terbakar dan dapat memicu karhutla jika terkena api, kemudian fenomena el nino yang mempengaruhi pola cuaca global membuat kontribusi pada cuaca kering dan meningkatkan resiko kebakaran. Mengidentifikasi penyebab kebakaran hutan sangat penting dalam upaya pengendalian kebakaran tersebut, karena sulit untuk memprediksi kapan dan bagaimana kebakaran yang akan terjadi.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan identifikasi menyeluruh terhadap faktor-faktor penyebab agar dapat membantu dalam menyusun strategi upaya pengendalian yang efektif dan optimal serta mengurangi laju kebakaran secara efisien (Irwandi, 2016). Harus ada upaya dalam menurunkan angka permasalahan lingkungan ini terutama dalam isu kebakaran hutan dan lahan, karena jika tidak, kita akan kehilangan hutan sebagai sumber kehidupan dan pencaharian makhluk hidup.

Berdasarkan berita terbaru tahun 2024 melalui laman Koran Tempo, menyatakan bahwa ada sejumlah anomali yang masih menjadi pertanyaan besar terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2023 di benak Guru Besar Kehutanan IPB, yaitu Bambang Hero Saharjo. Menurutnya, banyak kejanggalan yang belum terpecahkan, dari jumlah konsesi perusahaan dan entitas bisnis yang tengah disoroti penegak hukum adalah perusahaan perkebunan sawit. Beragam motif perusahaan yang terlibat dalam isu ini, karena membuka hutan dan lahan dengan cara dibakar ini menjadi cepat dan murah. Kebakaran yang meluas bahkan di daerah yang seharusnya tidak terkena dampak menunjukkan kurangnya kemajuan yang signifikan dalam upaya mitigasi karhutla. Pada tahun 2019, Indonesia

menghadapi karhutla yang signifikan, dengan indikasi terbakar seluas 1,6 juta hektar. Namun, terdapat penurunan hingga 30,8 persen dalam karhutla pada tahun 2023. Di sisi lain, komitmen kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca menjadi sebuah tantangan besar.

Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani Perjanjian Paris dan menyampaikan *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang berisi program mitigasi tertajuk “Indonesia’s FOLU Net Sink 2030”. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas sektor kehutanan dan lahan dapat menyerap emisi lebih besar emisi dari pada yang dilepaskan, melalui berbagai upaya mitigasi termasuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi lahan. Tujuannya untuk mengurangi emisi sektor FOLU sebesar 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂E) pada tahun 2030. Upaya saat ini lebih berkonsentrasi pada pencegahan kebakaran dan penegakan hukum, karena kedua aspek tersebut saling berkaitan. Selain itu, Bambang juga mengungkapkan bahwa “jumlah emisi yang dilepaskan selama kebakaran mungkin jauh lebih besar dari pada kerugian, yang disebabkan penundaan pemulihan hutan dan lahan yang terbakar”. Evaluasi kerugian ekologi yang disebabkan oleh karhutla juga memperhitungkan faktor lain seperti penurunan kemampuan hutan dalam menyimpan air, mengendalikan erosi dan mendaur ulang unsur hara.

Hal ini sejalan dengan penelitian penulis tentang kerusakan pada hutan, yaitu tepatnya kebakaran hutan yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini menjadi sebuah sorotan terhadap pihak global. Menurut (Robert & Keohane, 1988), kemajuan sistem internasional dapat tercipta melalui keterlibatan aktif oleh organisasi internasional. Adapun isu yang dikaji semakin meluas dan mengarah pada isu kontemporer seperti halnya isu lingkungan ini. Di dalam penerapannya, sebuah Organisasi Internasional akan melakukan sebuah konstruksi pada isu yang dikaji (Weber, 2001). Adapun menurut Wendt, menjelaskan bahwa proses konstruksi sosial yang dilakukan oleh aktor non negara harus mengandung sebuah identitas dan norma di dalamnya. Hal ini dapat dijadikan dasar oleh sebuah Organisasi Internasional dalam melakukan kerjasama

dengan aktor lainnya untuk memenuhi kebutuhan dari isu yang dihadapi (Wendt, 1995).

Diketahui berdasarkan laman resmi bahwa terdapat suatu Organisasi Internasional bernama CIFOR atau *Center for International Forestry Research* yang berdiri pada 5 Maret 1993 merupakan salah satu organisasi atau pusat penelitian ke-16 dalam himpunan CGIAR (*Consultative Group on International Research*). Guna untuk melakukan penelitian mengenai penggunaan dan pengelolaan hutan, khususnya pada hutan tropis di negara-negara berkembang. Organisasi global CGIAR didirikan sejak 1971 di Roma, Itali. Terbentuk atas dasar kerjasama antara *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO). Di bawah naungan himpunan CGIAR, CIFOR juga melakukan konstruksi sosial bersama dengan ICRAF. Dengan bekerja sama dalam berbagai proyek penelitian dan pengembangan, mereka sangat relevan dalam kolaborasi di bidang agroforestri dan restorasi bentang alam, keduanya bertujuan untuk menggabungkan ilmu pengetahuan tentang hutan dan pertanian serta memperkuat kapabilitas masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Secara singkat, CIFOR-ICRAF memiliki misi yang sama untuk meningkatkan mutu hidup, kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan.

CIFOR memfokuskan penelitiannya pada bidang pengelolaan kehutanan dan memiliki peran penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*). Dalam peran nya terhadap pengelolaan hutan, CIFOR ini melakukan penelitiannya terhadap salah satu isu yaitu permasalahan kebakaran hutan dan lahan, terutama mengenai dampaknya yang langsung terhadap ekosistem, kontribusinya terhadap emisi karbon, kerugian pada keanekaragaman hayati di Indonesia dan penurunan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. CIFOR menjadikan negara Indonesia sebagai salah satu kegiatan penelitiannya karena negara ini memiliki hutan tropis yang besar, yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam nya, dan Indonesia juga sedang menghadapi berbagai tantangan terkait pengelolaan hutan dan lingkungan. Dengan ini keberadaan CIFOR sangat mencerminkan pentingnya negara Indonesia dalam konteks kehutanan global serta inovasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan

memungkinkan CIFOR ini untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait isu-isu global khususnya isu lingkungan.

Kemudian, CIFOR-ICRAF menjalin kerjasama dengan pemerintahan Indonesia yaitu Badan Litbang dan Inovasi (BLI) dibawah struktur Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 1997 dan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah diperbaharui pada tahun 2019. Kerjasama ini untuk memperkuat kualitas dan pengembangan paradigma baru di bidang penelitian terutama upaya dalam mengelola hutan tropis Indonesia.

Memahami pentingnya riset penelitian dan pengembangan dalam mendukung langkah perbaikan pembangunan kehutanan. Kepala BLI KLHK, Agus Justianto dalam laman suara.com menjelaskan perpanjangan kerjasama bertujuan agar peran riset dan pengembangan tidak hanya sebatas pada peningkatan pengetahuan produksi, tetapi juga memastikan bahwa produksi tersebut diadopsi dan disesuaikan sebagai bagian penting dari proses tersebut. Bertujuan untuk meningkatkan modal penelitian sosial dan pengembangan yang mencakup bantuan dalam penyebaran informasi, pengaruh terhadap entitas dan agen yang dominan, meningkatkan identitas, pengakuan serta memperkuat kredensial para peneliti. Kerjasama tersebut dikuatkan dalam beberapa bidang, antara lain pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*), pemanfaatan hutan berbasis pohon (*forest and tree-based value chains*), dan perhutanan sosial (*social forestry*).

CIFOR dalam bidang perhutanan dan kehutanan memiliki peran penting untuk memberikan manfaat ekologis, ekonomi dan sosial guna mengelola serta melestarikan sumber daya hutan secara berkelanjutan. CIFOR berkomitmen memberikan kontribusi publikasi dan penyebaran informasi untuk memberikan pengetahuan yang relevan dan kebijakan yang berdasarkan bukti empiris guna mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberdayakan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah di dunia. Sesuai dengan tujuan CIFOR-ICRAF dengan BLI KLHK dalam upaya pengelolaan hutan, terdapat program serupa yaitu Pengelolaan Hutan Bersama secara Adaptif (PHBA) yang menekankan fleksibilitas dan respons terhadap perubahan lingkungan serta sosial,

dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang lebih menyoroti partisipasi aktif dari masyarakat untuk proses implementasinya. Keduanya dirancang untuk melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha/LSM, lembaga terkait, dan masyarakat. Dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan, program PHBA dan PBHM ini memainkan peran penting dalam preservasi keberlanjutan hutan dengan pelaksanaan kegiatan penanaman kembali (reboisasi) dan rehabilitasi hutan di beberapa wilayah di Indonesia.

Sesuai dengan program kerjasama yang diperkuat CIFOR dan KLHK pada 2019 yaitu Perhutanan Sosial (*Social Forestry*), dimana program ini kolaborasi antara PHBA dan PHBM yang mendorong pengelolaan hutan dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hutan untuk memberikan akses legal bagi masyarakat sekitar hutan dengan pengelolaan yang partisipatif.

Dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, juga melihat kondisi yang terus berkembang, dimana hal ini terjadi karena didahului oleh adanya kepentingan-kepentingan yang menjadi pokok hubungan dari terbentuknya organisasi internasional. Bahwa CIFOR sebagai organisasi lingkungan internasional di bidang kehutanan dan KLHK sebagai instansi pemerintah di Indonesia, keduanya memiliki peran penting berkontribusi membantu menyelesaikan isu-isu terkait lingkungan khususnya pengelolaan kehutanan dan sumber daya alam. Serta, terdapat sebuah *Momemandum of Understanding* yang telah disepakati oleh CIFOR dan KLHK pada tahun 1997 yang kemudian diperbaharui dan diperkuat kerjasamanya pada 2019. Hal ini membuat Indonesia memiliki momentum untuk memperbaiki urgensi permasalahan perhutanan terutama isu kebakaran hutan dan lahan yang berada di wilayah Kalimantan bagian Selatan. Maka penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Program Perhutanan Sosial Melalui Kerjasama Center For International Forestry Research Dan Indonesia Dalam Menangani Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian serta permasalahan yang telah dipaparkan, mengenai peran CIFOR sebagai suatu organisasi internasional yang berfokus pada penelitian tentang kehutanan dibawah himpunan organisasi global CGIAR dan instansi pemerintah Indonesia yaitu KLHK, sebuah instansi penanggung jawab dalam mengatasi perihal lingkungan hidup termasuk pada fenomena kebakaran hutan dan lahan. Lalu, membahas kerjasama yang dilakukan CIFOR dan KLHK dalam lingkup kehutanan. Kemudian, upaya Implementasi Program Perhutanan Sosial yang telah menjadi kerjasama penguatan antara organisasi CIFOR dan KLHK yang akan penulis gunakan pada penelitian ini dalam menangani isu kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut **“Bagaimana Implementasi program kerjasama antara CIFOR dan KLHK melalui Perhutanan Sosial (*Social Forestry*) dalam menangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Selatan”**

1.3. Pembatasan Masalah

Pada latar belakang diatas dan melihat begitu luasnya masalah yang akan dibahas, maka peneliti akan memberikan pembatasan masalah agar lebih efektif dan efisien dalam pembahasan ini dengan menitikberatkan pada bagaimana implementasi kerjasama CIFOR dan KLHK melalui program Perhutanan Sosial guna menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan sebagai bentuk pengelolaan kehutanan dan pelestarian sumber daya alam serta mendorong rancangan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada poin ke 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan 15 (Ekosistem Darat) di wilayah Kalimantan Selatan, dengan membatasi permasalahan dari tahun 2019-2023.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan oleh organisasi CIFOR dan KLHK dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui implementasi dari program kerjasama Perhutanan Sosial dalam menangani isu kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan menjadi edukasi kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian dan pelestarian hutan Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.
2. Dapat mengembangkan kajian keilmuan atau wawasan terbaru tentang menganalisa suatu isu dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional.
3. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk penelitian yang akan datang, khususnya dalam bidang Studi Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, diharapkan pembaca terutama mahasiswa Hubungan Internasional dan masyarakat umum akan mendapat manfaat dari temuan ini.
4. Diharapkan dapat menjadi saran kepada organisasi tertentu atau pihak yang terlibat dalam penelitian untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan.